



**PERAN KPPU DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN
USAHA DALAM SEKTOR E-COMMERCE**

*THE ROLE OF THE KPPU IN ENFORCING BUSINESS COMPETITION
LAWS IN THE E-COMMERCE SECTOR*

Lalu Sigit Tri Adiatna, Zainal Asikin, Yudhi Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email: lalusigit@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Grab dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini melakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta memperoleh bahan melalui studi dokumen dengan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, menganalisis serta menginventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan atau memiliki relevansi dengan materi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penegakan hukum persaingan usaha tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 36, dalam menjalankan tugasnya tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Grab dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia yaitu terjadinya Integrasi Vertikal dan juga Diskriminasi. Kemudian Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan fakta persidangan tidak menemukan adanya pelanggaran Integrasi Vertikal dan Diskriminasi yang dilakukan oleh Grab dan TPI sehingga Majelis Hakim menyatakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.

Kata kunci: *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha, E-commers.*

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the Business Competition Supervisory Commission and the judge's considerations in deciding the Grab and PT cases. Indonesian Transport Technology in Case Decision Number 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL. The type of research used is normative legal research. Namely law conceptualize as what write in statutory regulations or law is conceptualized as rules or norms that are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. Someday, carried out this research through a statutory and conceptual approach and obtained material through document and literature studies. Collecting legal materials involves reading, analyzing, and taking an inventory of legal materials related to or relevant to the research material. The results of the research show that the role of the Business Competition Supervisory Commission in enforcing business competition law is stated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, namely in Articles 4 to Article 36, in carrying out its duties the Business Competition Supervisory Commission found Grab and PT committed violations. Indonesian Transport Technology is the occurrence of Vertical Integration and Discrimination. Then, the Judge's considerations in deciding this case were base on the fact that the trial did not find any violations of Vertical Integration and Discrimination committed by Grab and TPI, so the Panel of Judges declared

that the Business Competition Supervisory Commission's decision was canceled and had no legal force.

Keywords: *Role of the Business Competition Supervisory Commission, E-commerce*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan Informasi saat ini telah menciptakan berbagai kemajuan diseluruh bagian dalam kehidupan manusia, internet merupakan suatu media informasi elektronik yang banyak dimanfaatkan diberbagai kegiatan salah satunya adalah kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet yang dikenal dengan istilah elektronik *commerce* yang disingkat dengan *e-commerce*. Salah satu peranan hukum di Indonesia yakni untuk mengatur dan menjaga kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat berjalan dengan lancar, teratur dan seimbang. Peraturan Perundang-undangan berperan sebagai batasan pengawas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu melalui Peraturan persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹

Kemudahan dan efektivitas e-commerce telah membuat transaksi penggunaan e-commerce terus mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi yang cukup pesat sehingga berdampak terhadap perekonomian di masyarakat yang menjadi pelaku usaha dengan menggunakan elektronik commerce (e-commerce).²

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi saat ini mengubah perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan moda transportasi dengan menggunakan aplikasi digital, terutama pada masa pandemi covid-19 lalu hal ini menjadi sebuah yang dibutuhkan keberadaanya. Kebutuhan ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjalankan strategi bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan.³

Dengan adanya hal ini, maka timbul persaingan usaha antar pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa secara efisien untuk memenangkan pasar. Pelaku usaha yang sedang menjadi isu mengambil peluang bisnis ini adalah PT. Grab Teknologi Indonesia (GRAB) (selanjutnya disebut dengan PT Grab Indonesia) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) (selanjutnya disebut dengan PT TPI), diantara keduanya diisukan melakukan kerjasama melalui perjanjian tertutup dan integrasi vertikal.⁴

Pertengahan Tahun 2020 KPPU mengeluarkan Putusan Nomor:13/KPPU-I/2019. Putusan tersebut terkait dengan integrasi vertikal dan diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia. Sebelum adanya putusan tersebut Grab dan TPI telah melakukan perjanjian terlebih dahulu pada tanggal 5 Juni 2017. Perjanjian tersebut mengatur terkait kesepakatan antara TPI dan Grab yang pada ruang lingkupnya mewajibkan para pengemudi menggunakan Grab App, hal ini dimungkinkan agar pengemudi dapat menjalankan jasa

1 Melisa Setiawan Hotana, "*Indsutri E-commerce Dalam menciptakan pasar yang kompetitif berasarkan hukum persaingan usaha*," jurnal hukum bisnis Bonum Commune Vol.1,no.01, 2008, :hlm.28

2 Nindyo Pramono, "*Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Bussines; Bagaimana Solusi Hukumnya*", Jurnal Hukum No. 16, Vol.8, 2001, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.1

3 Eka Santika, *Grab Cetak Pendapatan RP 13,9 Triliun*, dalam CNN Indonesia, Bandung, 3 Oktober 2020

4 *Ibid*

angkutan sewa secara langsung kepada pengguna akhir dan memastikan pengemudi menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut.⁵ Pasal-pasal itu adalah Pasal 14 terkait dengan integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) terkait exclusive deal dan Pasal 19 huruf (d) terkait perlakuan diskriminatif dalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dalam Putusan perkara Nomor 13/KPPU-I/2019, menyatakan bahwa PT.Grab dan PT.TPI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 dan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menghukum PT.Grab membayar denda sebesar Rp.7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan menghukum PT.TPI membayar denda sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah). Dan secara sah tidak terbukti melanggar pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁷

Alasan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memiliki perbedaan dengan Putusan KPPU, isi Putusan tersebut menyatakan Grab dan TPI tidak dinyatakan melanggar dan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 batal Secara Hukum. Berdasarkan putusan tersebut Garb dan TPI dinyatakan tidak melanggar Integrasi Vertikal dan Diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam UU Antimonopoli.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti tentang Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Sektor E-Commerce (Studi Kasus Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL).

B. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran KPPU dalam melakukan Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam sektor E-commers dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah grab dan tpi melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis e-commers berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Manfaat penelitian ini yakni diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum bisnis. Secara praktis, Penelitian ini sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum persaingan Usaha dan terutama di dalam Sektor *E-Commerce*, serta diharapkan Mampu Menciptakan persaingan usaha secara sehat sehingga dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan secara normatif dengan menggunakan teknik studi dokumen yang kemudian akan dianalisis dengan metode penafsiran (interpretasi).

5 <http://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-putusan-denda-kppu-terhadap-grab-tpi-sudah-tepat?page=2> (Koran online), Rabu 5 April 2023.

6 Salinan Putusan Perkara Nomor 13/kppu-I/2019

7 *Ibid*

8 <https://medan.tribunnews.com/2020/09/30penjelasan-grab-Indonesia-terkait-kasasi-kppu-soal-putusan-pn-jakarta-selatan?page=2>(koran online), Rabu 3 April 2023.

C. PEMBAHASAN

1. Peran KPPU Dalam Melakukan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL

a. Peran KPPU Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, merupakan lembaga Independen yang telah ditunjuk oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut.⁹ Sehingga untuk mengawasi Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini perlu adanya peran dari KPPU dalam rangka menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melalui wewenang yang dimilikinya diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁰ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut;

1) Tugas

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana di atur dalam Pasal 4 samapai Pasal 16;
- b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimna diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 24;
- c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai pasal 28;
- d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana di atur dalam Pasal 36;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f) Menyusun pedoman dan atau Publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g) Memberikan Laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2) Wewenang

- a) Menerima Laporan, Melakukan Penelitian, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi, meminta keterangan dari saksi, memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian

⁹ Ayudha D Prayoga, 2000, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta: Proyek Elips, 2000. hlm. 16

¹⁰ Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.75

dipihak lain atau masyarakat, memberitahukan Putusan komisi, menjatuhkan sanksi administratif.¹¹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga independen telah ditunjuk oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas Undang-Undang tersebut. KPPU yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999. Dalam hal ini KPPU sebagai otoritas persaingan usaha yang independen pada dasarnya bertindak selaku proses wasit yang akan mengawasi jalannya bisnis dan persaingan usaha dalam industri e-commerce.¹² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang kewenangan KPPU mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang hingga menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 36 tersebut dapat dikatakan bahwa KPPU sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu juga komisi melakukan suatu peranan untuk memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.¹³

b. Peran KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL

Sesuai dengan tugas KPPU sebagai pengawas Persaingan Usaha, KPPU melihat adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat atas kerjasama Grab dengan Tpi. KPPU menduga adanya diskriminasi oleh Grab terhadap mitra pengemudi yang tidak tergabung dalam Tpi. KPPU menuduh Grab Indonesia dan TPI melanggar Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2, dan Pasal 19 Huruf D Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁴

Berdasarkan proses penelitian dan penyelidikan yang telah dilakukan Pengawas KPPU, ditemukan permasalahan dalam perjanjian dan/atau kerja sama yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II, yang berupaya untuk melakukan penguasaan pasar dari hulu ke hilir sehingga berdampak pada terdiskriminasinya perusahaan angkutan sewa khusus lain yang juga bekerja sama dengan Terlapor I.¹⁵

Pengawasan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pasal-pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, termasuk memeriksa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 35 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999 telah menegaskan kewenangan Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, selain itu dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 5

11 Kppu.go.id, Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Di akses pada tanggal 7 Agustus 2023.

12 KPPU, "Posisi KPPU Dalam Regulasi e-commerce" Majalah Kompetisi Edisi 62. Jakarta, 2018, hlm. 49

13 Ayudha D Prayoga, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*: Proyek Elips, Jakarta 2000, hlm. 16

14 Yuni Astutik, *Runtutan Kasus Grab dan Tpi di KPPU*, CNBC Indonesia, 2020. Di Akses Pada Tanggal Senin 7 Agustus 2023.

15 *Op.Cit* Salinan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 hlm. 5

Tahun 1999 KPPU memiliki wewenang untuk membatalkan perjanjian, menghentikan integrasi vertikal, dan menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan perdata yang diakibatkan oleh perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, menjadi kewenangan KPPU untuk memeriksa.¹⁶

Dalam hal untuk mendukung terhadap Putusan KPPU aquo, KPPU memberikan Yurisprudensi atau contoh Putusan KPPU terkait dengan pelanggaran Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 (Integrasi Vertikal) yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Integrasi Vertikal PT Garuda Indonesia Dan PT Abacus Indonesia, sebagaimana telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/KPPU/2003/PN.Jkt.Pst jo Putusan KPPU No. 01/KPP-L/2003.¹⁷

Sehingga menurut KPPU sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan seluruh keberatan dari Para Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU yang termuat dalam Permohonan Upaya Hukum Keberatannya yang tercatat dalam Register No. 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel, haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, dan dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁸

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara GRAB Dan TPI Dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL

a. Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim merupakan produk dari proses sebuah persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagu pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁹

Majelis hakim menilai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 5 Tahun 2010 tersebut diatas jelas tertulis bahwa syarat mutlak agar disebut terjadi Integrasi Vertikal adalah produk yang satu harus hasil produksi lanjutan dari produk yang lain, yang di produksi berbeda level akan tetapi satu rangkaian proses produksi berdasarkan halaman 5 dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diketahui Pasal 14 hanya mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk menguasai melalui kepemilikan dan atau perjanjian

¹⁶ <https://kppu.go.id/Perkom/No.1/Tahun/2019>”-Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Di akses Pada Tanggal 7 Agustus 2023.

¹⁷ *Op.Cit Salinan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019*. Hlm 401

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 37.

produksi dalam satu rangkaian produksi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan.

Berdasarkan Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2010 dan tulisan-tulisan para ahli hukum persaingan usaha tentang Integrasi Vertikal apabila diterapkan dengan jenis usaha dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, maka akan dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁰

Bahwa syarat pertama dari terjadinya Integrasi Vertikal adalah bahwa produk barang yang satu harus hasil produksi lanjutan dari produk yang lain, dua atau lebih jenis usaha yang berbeda level akan tetapi berada dalam suatu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) atau ada keterkaitan yang berkelanjutan seperti produksi tepung satu rangkaian produksi dengan “Mie Instan” atau pabrik baja mempunyai rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan pabrik kendaraan bermobil. Bahwa usaha dari Pemohon Keberatan II adalah Angkutan Sewa Kendaraan Bermotor atau yang menjadi titik sentral dari usahanya adalah Kendaraan Bermotor. Maka Usaha Kendaraan Bermotor merupakan rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan pabrik yang memproduksi baja dan bahan-bahan yang lain seperti ban pabrik dan onderdil mobil pada level yang lain.

Dengan demikian menurut Majelis terbukti bahwa perjanjian kerjasama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk kategori Integrasi Vertikal sebagaimana diatur di Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan oleh karenanya tidak terbukti Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan didalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999.²¹

Majelis hakim juga mempertimbangkan putusan dari Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan yang putusannya menyebutkan bahwa Perjanjian antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II berakibat penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena menurut Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan bahwa Pemohon Keberatan I mempunyai 70 % pangsa pasar aplikasi.²²

Dalam temuan fakta persidangan para investigator KPPU atau Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti apapun dan tidak mengajukan sebagai saksi para pelaku usaha ASK untuk pembuktian perbandingan persentase pangsa pasar Angkut Sewa Khusus dari 120 pelaku Angkutan Sewa Khusus tersebut. Demikian juga para Majelis Komisi KPPU atau Termohon Keberatan dalam persidangan maupun dalam Putusan KPPU tidak ada bukti penelitian (riset) atau tulisan ilmiah dan juga tidak ada keterangan saksi tentang persentase bersaingnya pangsa pasar para pelaku usaha Angkutan Sewa Khusus tersebut baik sebelum dan sesudah Pemohon Keberatan I membuat perjanjian pemakaian aplikasi Grab dengan para mitra usaha termasuk Pemohon keberatan II.

Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Majelis Komisi KPPU telah keliru dalam menilai hal tersebut karena terdapat justifikasi secara ekonomi terkait video promosi tersebut yakni untuk menjalankan program loyalitas dari Pemohon Keberatan I.

20 Putusan Perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL. hlm 439-440

21 *Ibid*

22 *Op.Cit* Putusan Perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL. hlm. 445

Sedangkan mitra-mitra Non Pemohon Keberatan II tidak menjalankan program loyalitas tersebut.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak terdapat adanya pihak pesaing Pemohon Keberatan II yang menyatakan keberatan atau merasa didiskriminasi dengan hadirnya video promosi tersebut, bahkan terdapat pesaing Pemohon Keberatan II dalam kesaksiannya menyatakan cara promosi mereka tidak memerlukan video karena tidak efektif.²³

Atas pertimbangan-pertimbangan hukum dan temuan fakta persidangan maka hakim mengadili perkara ini dengan;

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 2) Meyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13/KPPU-I/2019 tanggal 2 Juli 2020;
- 3) Menyatakan Para Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4) Menyatakan Para Pemohon tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 5) Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Majelis Hakim.²⁴

D. KESIMPULAN

Peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada Putusan perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL. sejatinya tidaklah hanya sebatas pada peran pengawasan, konsultasi, maupun penyelidikan atas tindakan anti persaingan usaha. KPPU memiliki kewenangan dan tugas yang sangat luas, yang meliputi wilayah yudikatif, legislatif maupun eksekutif.. Kewenangan yudikatif KPPU antara lain seperti kewenangan untuk melakukan penyelidikan, memutus, bahkan menjatuhkan sanksi administrative atas perkara yang diperiksanya. Adanya seluruh kewenangan tersebut tentunya menjadi instrumen yang dapat diberlakukan oleh KPPU dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha pada Putusan Perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL. KPPU yang telah menjatuhkan putusan atas pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prakterk Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini kewenangan yang melekat pada KPPU adalah kewenangan administratif maka sanksi yang dapat dijatuhkan KPPU hanyalah sanksi yang bersifat administratif. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini Pada pokoknya Menilai permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan, yakni Para Pemohon merasa keberatan terhadap Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Nomor 13/

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid* hlm.483

KPPU-I/2019 yang menyatakan Para Pemohon Keberatan telah terbukti melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta dihukum denda kepada masing-masing Para Pemohon Keberatan. Namun dalam fakta persidangan atas pemeriksaan Bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan, atas pertimbangan Hakim tidak terbukti adanya atas Pelanggaran tersebut sehingga Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13/KPPU-I/2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayudha D Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips.
- Eka Santika, *Grab Cetak Pendapatan RP 13,9 Triliun*, dalam CNN Indonesia, Bandung, 3 Oktober 2020
- Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- KPPU, "Posisi KPPU Dalam Regulasi e-commerce" Majalah Kompetisi Edisi 62. Jakarta, 2018, hlm. 49
- Kppu.go.id, Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Margono, 2017, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepatian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Melisa Setiawan Hotana, 2008, "Indsutri E-commerce Dalam menciptakan pasar yang kompetitif berdasarkan hukum persaingan usaha," jurnal hukum bisnis Bonum Commune Vol.1,no.01, :hlm.28
- Nindyo Pramono, 2001, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Bussines; Bagaimana Solusi Hukumnya", Jurnal Hukum No. 16, Vol.8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.1
- Putusan Perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL.
- Salinan Putusan Perkara Nomor 13/kppu-I/2019.
- Yuni Astutik, *Runtutan Kasus Grab dan Tpi di KPPU*, CNBC Indonesia, 2020.